

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan hal-hal yang telah diutarakan pada bagian-bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan :

1. Tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menertibkan Penambangan Emas Tanpa Izin di Daerah Aliran Sungai Silokek telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang juga berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 180- 149- 2017 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penegakan Produk Hukum Daerah yang Berkaitan dengan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Melakukan penyitaan terhadap alat-alat pembantu tambang yang di serahkan oleh Satpol PP Sumatera Barat kepada Polres Kabupaten Sijunjung dan melakukan pembinaan dan penyuluhan oleh Pejabat Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat berupa pembinaan tambang rakyat dengan adanya sosialisasi dan bimbingan teknis tentang izin pertambangan rakyat.

2. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam penertiban penambang emas tanpa izin di aliran sungai Silokek Kabupaten Sijunjung tersebut memiliki beberapa kendala baik berupa kendala yuridis dan non yuridis. Secara yuridis kendala yang di hadapi pemerintah daerah yaitu proses pemberian izin harus memiliki rencana wilayah izin usaha pertambangan yang membuat pemilik atau sekelompok masyarakat menjadi enggan mengurus izin tambang tersebut dan tidak adanya aturan yang tegas mengatur mengenai penggunaan alat berat dalam melakukan penambangan di aliran sungai. Secara non yuridis kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melakukan penertiban penambang emas tanpa izin di aliran sungai Silokek yaitu oknum aparaturnegara yang membantu praktek pertambangan emas tanpa izin dialiran sungai Silokek dan kebocoran informasi mengenai akan dilaksanakannya razia atau penertiban tambang emas dialiran sungai Silokek serta masyarakat yang tidak menghiraukan bahaya pertambangan emas tanpa izin. Kemudian akibat aktifitas pertambangan emas menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup akibat limbah yang dihasilkan dari aktifitas pertambangan tersebut, sehingga menyebabkan kerugian bagi masyarakat setempat.

## **B. Saran**

Adapun saran terkait dengan peran pemerintah daerah dalam melakukan penertiban penambang emas tanpa izin di daerah aliran sungai silokek adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam menyelesaikan permasalahan penambang emas di aliran sungai Silokek
2. Perlu membentuk peraturan daerah yang mengatur tentang sanksi pidana tentang peredaran dan penggunaan alat berat dalam melakukan kegiatan yang merusak lingkungan.
3. Memutus supply BBM yang dipergunakan untuk operasional alat berat penambangan emas dengan cara membuat dan memasang spanduk larangan di SPBU yang ada di daerah Kabupaten Sijunjung.
4. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya pertambangan emas tanpa izin yang dapat merusak sumber daya alam yang penyuluhannya dapat dilaksanakan oleh Dinas ESDM Sumatera Barat.
5. Memberikan anggaran untuk personil Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagai satuan penegak peraturan daerah di Provinsi Sumatera Barat.

